

EVALUASI KESESUAIAN PENERIMA ZAKAT TERHADAP DELAPAN GOLONGAN ASNAF STUDI KASUS DESA LILINAAJANGALE KABUPATEN BONE

Nanda Darista¹, Irman Susanda², Hartas Hasbi³

nandadarista0@gmail.com¹, irman3430@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerima dana zakat dengan delapan kategori asnaf (Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil) di Desa Lilinaajangale, Kabupaten Bone. Pendekatan penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dengan imam desa terkait analisis data penyaluran zakat. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyaluran zakat, seperti kesulitan dalam verifikasi data penerima, kurangnya pemahaman kriteria asnaf, dan kurangnya transparansi. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola zakat, perbaikan sistem pendataan dan sosialisasi kriteria asnaf yang lebih efektif. Kesimpulannya, penyaluran zakat kepada penerima di Desa Lilinaajangale belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109, karena alokasi dana zakat seharusnya mengikuti delapan golongan asnaf. Jika distribusi zakat tidak mengacu pada golongan-golongan tersebut, maka penyaluran zakat bisa dianggap tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Zakat, Asnaf, Evaluasi, Kesesuaian.

PENDAHULUAN

PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah adalah aturan tersebut harus dilaksanakan bagi badan pengelola zakat dengan persetujuan pemerintah. Tujuan PSAK ini yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq dan Sedekah dalam PSAK. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami laporan keuangan pengelola zakat dalam memantau pengelolaan dan membangun kepercayaan publik untuk berdonasi zakat. Infaq, Sedekah dari Badan pengelola zakat. (Setiawan et al., 2022).

Dengan adanya PSAK ini diharapkan mampu memperoleh pelaporan secara konsisten serta pencatatan yang lebih mudah. Dengan begitu, masyarakat bisa menerapkan laporan akuntansi pengelola zakat dalam menyusun aktivitas bisnisnya. Penerapan PSAK 109 ini memiliki tujuan memeriksa penerapan prinsip Syariah pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) serta tingkat kepatuhan pada prinsip syariah. (Setiawan et al., 2022)

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Isi undang-undang ini, ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yakni organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dengan persetujuan dari pemerintah. Tujuan dari pembentukan organisasi-organisasi ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas terhadap pengelolaan zakat, serta memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Saleh & Barat, 2023).

Salah satu peran utama organisasi pengelola zakat adalah memastikan pendistribusian zakat yang efisien, yang dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh mereka yang berhak atas penerimaan dana zakat. Pengelolaan penyaluran zakat yang tepat merupakan hal penting untuk mencapai tujuan zakat. Dengan penyaluran dengan tepat sasaran, zakat berperan dalam memberikan bantuan para

mustahik sehingga dapat keluar dari kesulitan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup pihak-pihak tersebut. (P. Zakat et al., 2021)

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan didasarkan pada sebagian besar pemeluk agama Islam di Indonesia, potensi zakat, infak, dan sedekah dapat dipastikan menjadi salah satu upaya dalam mendukung pengendalian kemiskinan. Berdasarkan Zakat Indonesia 2021, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai hingga Rp 327,6 triliun, yang terdiri dari berbagai jenis zakat, seperti: zakat perusahaan (Rp 144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp 139,07 triliun), zakat uang (Rp 58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp 9,52 triliun). Jumlah yang signifikan ini tentunya berkaitan erat dengan pola distribusi zakat yang efisien dan tepat sasaran. (Saleh & Barat, 2023).

Zakat adalah pilar ketiga dalam ajaran islam, setelah syahadat dan sholat, yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu. Membayar zakat adalah bentuk pengamalan rasa syukur dan kecintaan terhadap Allah SWT, dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama umat muslim. Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dengan pemerataan ekonomi yang dilaksanakan melalui zakat. Potensi ini memberikan peluang yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. (Ima & Putri, 2021).

Dalam agama islam, terdapat aspek sosial ekonomi yang khusus dirancang dalam membantu mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah, yang umum disingkat ZIS. ZIS bukanlah hal baru ditemui dalam masyarakat Islam, karena telah dilaksanakan sejak zaman dahulu, dan ketiganya saling terkait. Zakat sebagai salah satu instrumen penting, memiliki peran strategis dalam mempengaruhi perilaku manusia serta perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, yang memungkinkan distribusi dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan. Harapannya, zakat dapat mencapai pemerataan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga meningkatkan taraf hidup penerimanya. Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara langsung berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat. Namun, jika zakat tidak dikelola dengan baik dan benar, dapat dipastikan kondisi ekonomi umat akan mengalami kemunduran. (Ima & Putri, 2021).

Zakat adalah salah satu yang termuat dalam rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki peran signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur yang penting dalam pengelolaan zakat adalah distribusinya kepada mereka yang berhak menerimanya, yang dikenal dengan delapan golongan asnaf. (Ima & Putri, 2021).

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah, yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Tugas utama BAZ adalah mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan prinsip agama. Ada tiga bentuk BAZNAS berdasarkan cakupan wilayah kerjanya, yaitu BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten. Ketiga lembaga ini mengoprasikan fungsi mereka dengan hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. (Ima & Putri, 2021).

Distribusi zakat, infak, dan sedekah adalah aktivitas yang langsung berkaitan dengan mustahik serta memiliki peran yang begitu penting. Saluran distribusi dapat dipahami sebagai bagian dari variabel pemasaran, yakni distribusi. Distribusi juga dapat diartikan sebagai proses pemasaran dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada pelanggan, dengan menyesuaikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. (Saleh & Barat, 2023).

Pengelolaan ZIS tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip tata kelola yang benar dan efektif. Peran amal serta manajemen yang profesional sangat diharapkan untuk mengoptimalkan potensi ZIS. Dengan distribusi ZIS yang efisien, diharapkan tercapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang lebih efektif dan tepat dalam pengelolaan ZIS oleh lembaga pengumpul lainnya. (Saleh & Barat, 2023).

Delapan golongan asnaf yang termuat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, terdiri dari fakir, miskin, amal, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari masing-masing golongan asnaf mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu distribusi zakat harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing golongan..(Hambari et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerima dana zakat dengan delapan kategori asnaf. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sumber data utama yaitu data sekunder yang diperoleh dari pustaka, seperti jurnal, penelitian, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis literatur serta hasil penelitian yang sudah ada, lalu mereduksi dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lilina Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan lokasi spesifik di kediaman imam desa setempat.

Telaah Literatur

Zakat

Menurut istilah zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti suci, bersih, jernih, berkah, berkembang, bertumbuh, bertambah, cerdik, dan terpuji. Makna "bersih" dan "suci" dalam konteks zakat menggambarkan proses pembersihan harta serta diri dari sifat sifat buruk seperti tamak, dengki, dendam, dan bakhil. Secara terminologi, zakat adalah "aktivitas memberikan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, dengan jumlah dan perhitungan tertentu, yang diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya." Dengan demikian, zakat berbeda dengan donasi, sumbangan, atau sedekah yang bersifat sukarela.

Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat adalah landasan yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban zakat, yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak terkait. Landasan zakat dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 277 yang berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal shaleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati." Adapun landasan hadis mengenai zakat terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Ajarkan mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka taat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Selain itu, ada pula landasan undang- undang yang mengatur tentang zakat di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 01 Tahun 2014.
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 02 Tahun 2014.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 01 Tahun 2016.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 02 Tahun 2016.
6. Fatwa MUI Nomor 8 Taahun 2//011 tentang Amil zakat. (A. Zakat & Kota, 2023)

Syarat Dan Rukun Zakat

- a. 1. Islam adalah Setiap individu yang memeluk agama islam, baik anak-anak maupun dewasa, yang berakal sehat atau tidak, wajib mengeluarkan zakat.
2. Bebas/Merdeka yaitu Seseorang yang tidak diperbudakkan serta memiliki kebebasan untuk menjalankan seluruh kewajiban syariat Islam.
3. Nisab dan Haul ialah Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang telah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu halal, milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari utang, dan lebih dari kebutuhan pokok.

Jenis Zakat

Zakat merupakan ibadah yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Nurhayati dan Wasilah, secara umum, zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. **Zakat Fitrah:** Zakat ini diwajibkan bagi setiap Muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Sebaiknya zakat fitrah dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Jika dibayarkan setelah shalat Id, maka zakat tersebut dianggap sebagai sedekah biasa, bukan zakat fitrah.
2. **Zakat Harta:** Zakat ini dapat ditunaikan kapan saja serta meliputi berbagai jenis harta, seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak, dan hasil kerja (profesi). Setiap jenis harta tersebut memiliki perhitungan zakat yang berbeda.

Pada masa Rasulullah SAW, jenis harta yang dikenakan zakat terbatas pada: (1) emas dan perak (yang pada waktu itu merupakan bentuk uang), (2) tanaman tertentu seperti gandum, jelai, kurma, dan anggur, (3) hewan ternak tertentu seperti domba, sapi, dan unta, (4) harta perdagangan, dan (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi.

Penerima Zakat

Penerima zakat terbagi dalam delapan golongan, yaitu:

1. Fakir ialah seseorang yang tidak mempunyai harta sama sekali
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
3. Amil merupakan orang yang memiliki tanggung jawab mengelola dana zakat
4. Muallaf adalah seseorang yang baru saja memeluk agama Islam atau masuk Islam.
5. Riqab merujuk pada budak yang berusaha untuk membebaskan diri dari perbudakan.
6. Gharimin adalah individu yang terbelit hutang dan membutuhkan bantuan untuk membayarnya.
7. Fi sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah SWT.
8. Ibnu sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. (Hartas Hasbi ,S.E., n.d.)

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60:

Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir, miskin, amil zakat, para muallaf yang perlu dibimbing hatinya, untuk memerdekakan budak,

orang-orang yang berhutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk musafir yang kehabisan bekal, sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Chintya & Wahyuni, 2018).

Delapan golongan yang berhak menerima zakat memiliki ciri khas dan kebutuhan yang berlainan. Kebutuhan antara seorang fakir dan miskin tentu berbeda dengan seorang amil zakat, demikian pula dengan golongan lainnya. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang seharusnya paling berhak menerima zakat. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa zakat sebaiknya dibagikan secara merata kepada semua golongan, sementara yang lain menganggap bahwa zakat bisa diberikan hanya kepada salah satu golongan dari delapan golongan tersebut. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai apakah zakat bisa diberi kepada mereka yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang disebutkan. (Golongan et al., 2019).

Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, pendistribusian zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki ditujukan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan dengan jelas golongan yang berhak menerima zakat, namun tidak memberikan ketentuan rinci mengenai aspek-aspek lain dalam pendistribusian zakat. Contohnya, tidak dijelaskan berapa porsi yang tepat untuk diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang seharusnya diprioritaskan (Golongan et al., 2019).

Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap kriteria Mustahik

Efektivitas merujuk pada sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga ada dua kriteria mustahik yaitu:

1. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan: dapat saja dimaknai dalam dua cara. Pertama, ketidakmampuan dalam aspek ekonomi, yang tercermin pada golongan seperti fakir, miskin, gharimin, dan Ibnu Sabil. Harta zakat diberikan untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Kedua, ketidakberdayaan dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia, di mana zakat diberikan untuk membantu mereka yang terhalang dalam meraih hak-haknya, seperti halnya budak.
2. Kemaslahatan Umum Umat Islam: Mustahik dalam konteks ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan finansial, tetapi lebih kepada peran dan kontribusinya untuk kepentingan umat Islam. Misalnya, amil menerima zakat untuk tugasnya dalam mengelola zakat, muallaf diberi zakat sebagai dukungan dalam memperkuat iman mereka, dan fi sabilillah diberikan zakat untuk aktivitas yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam secara umum. (Ainiyah & Bramayudha, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian penerima dana zakat terhadap delapan golongan asnaf di Desa Lilina Ajangale Delapan golongan asnaf merupakan penerima zakat yang merujuk pada kategori orang yang memiliki hak atas penerimaan dana zakat berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini terdiri dari fakir (orang yang tidak mempunyai harta sekalipun), Miskin (seseorang yang mempunyai akan tetapi belum cukup), Amil (pengelola Zakat), Muallaf (seseorang yang baru memeluk agama islam), Riqab (orang yang diperbudakkan), Gharimin (orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar hutangnya), Fisabilillah (orang yang yang menyebarkan agama islam), Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan).

CATATAN PENGUMPULAN ZAKAT FITRAH
DESA LILINAAJANGALEKECEMATAN ULAWENG
TAHUN 2024/1445 H

Deskripsi	Jumlah
Jumlah kepala keluarga	204
Jumlah jiwa	1.261
Jumlah zakat/jiwa	Rp.40.000
Jumlah infaq/keluarga (kk)	Rp.10.000
Jumlah total zakat fitrah	Rp.50.440.000
Jumlah total infaq tahunan	Rp.2.040.000

DISTRIBUSI ZAKAT

Nomor	Persentase	Alokasi
1	20%	Kecamatan/KUA
2	10%	Pengawas /kepala Desa
3	10%	Imam mesjid
4	20%	Imam dusun
5	40%	Fakir Miskin

Data ini berasal dari catatan administrasi sebuah mesjid di Desa lilina ajangale Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone ,Catatan ini mencatat perhitungan zakat fitrah dan infaq yang dikumpulkan untuk tahun 1445 Hijriah.Zakat fitrah merupakan sebuah hal yang harus dibayar bagi setiap muslim yang mampu, Sejumlah bahan makanan pokok yang disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Sistem pengumpulan zakat fitrah yang diterapkan adalah dengan mengumpulkan zakat fitrah di rumah imam desa, suatu praktik yang umum dijumpai di banyak daerah, khususnya di pedesaan.Pada sistem ini,jamaah mesjid atau penduduk desa menyerahkan zakat fitrah mereka langsung ke kediaman imam desa.imam desa merupakan orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pengumpulan,pencatatan, dan pendistribusian zakat fitrah tersebut.prosesnya dilakukan beberapa hari sebelum menjelang idul fitri.

Penjelasan terkait perhitungan sesuai dengan data diatas:

1. Jumlah kepala keluarga : 204 kartu keluarga ini adalah jumlah rumah tangga yang tercatat dalam wilayah administrasi yang bersangkutan.
2. Jumlah Jiwa :1261 jiwa ini adalah total jumlah penduduk yang tercakup dalam perhitungan zakat fitrah.
3. Nilai zakat fitrah per jiwa : Rp. 40.000 nilai ini merupakan harga standar beras atau makanan pokok yang digunakan sebagai patokan dalam menghitung zakat fitrah tersebut.Nilai ini dapat bervariasi tergantung harga pasar setempat dan jenis makanan pokok yang digunakan.
4. Total zakat fitrah : Rp. 50.440.000 (1261 jiwa x Rp. 40.000/jiwa).Ini adalah total zakat fitrah yang terkumpul dari seluruh penduduk yang tercatat.
5. Nilai infaq : Rp. 10.000 ini adalah jumlah infaq yang diberikan oleh setiap kepala keluarga.
6. Total infaq : Rp. 2.040.000 (204 kk x Rp.10.000/kk) ini adalah total infaq yang terkumpul dari seluruh kepala keluarga.
7. Total pengumpulan : Rp. 52.480.000 (Rp.50.440.000 + Rp.2.040.000) ini adalah total dana yang terkumpul dari zakat fitrah dan dana infaq.

Pada tabel kedua menunjukkan rencana alokasi atau distribusi dana zakat yang terkumpul. Persentase ini menunjukkan proporsi dana yang dialokasikan untuk berbagai keperluan:

1. 20 % KUA : hal ini diperuntukkan untuk operasional kantor urusan agama setempat yang berperan sebagai pengelola zakat.
2. 10 % Pengawas : untuk biaya operasional bagi pengawas yang mengelola pengumpulan dan pendistribusian zakat.
3. 10 Imam mesjid : untuk keperluan operasional dan pemeliharaan mesjid
4. 20 Imam dusun : untuk keperluan operasional dan kegiatan keagamaan di tingkat dusun
5. 40 % Fakir miskin : sebagian besar dana dialokasikan untuk fakir miskin sesuai dengan tujuan utama zakat fitrah

Data yang tertera diatas menunjukkan alokasi atau distribusi dana zakat yang tidak secara eksplisit mengikuti delapan golongan asnaf (penerima zakat). Distribusi tersebut lebih kepada pembagian berdasarkan peran dan fungsi di masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan kedelapan golongan asnaf tersebut. Ketidakeusian tersebut meliputi hal

Tidak spesifik asnaf dalam hal ini distribusi dana tidak secara rinci menyebutkan delapan golongan asnaf. Meskipun fakir miskin disebutkan, ini merupakan pengelompokan yang luas dan tidak menjelaskan bagaimana kriteria fakir dan miskin ditentukan, serta bagaimana pembagiannya diantara mereka dan golongan asnaf lainnya.

Penambahan golongan penerima zakat juga mencakup KUA, pengawas/kepala desa, imam masjid, dan imam dusun. Golongan-golongan ini tidak termasuk dalam delapan golongan asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Pemberian dana kepada mereka didasarkan pada pertimbangan lokal, yakni sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan peran mereka dalam masyarakat, atau untuk operasional lembaga keagamaan. Namun, ini menyimpang dari prinsip distribusi zakat yang difokuskan pada delapan golongan asnaf yang membutuhkan.

Proporsi yang tidak sesuai yakni proporsi 40 % untuk fakir miskin relatif besar, tetapi tanpa rincian lebih lanjut, tidak dapat dipastikan apakah pembagian ini adil dan merata diantara fakir dan miskin, serta golongan asnaf lainnya jika mereka termasuk penerima. Distribusi yang proporsional seharusnya mempertimbangkan kebutuhan masing-masing golongan asnaf, dan bukan hanya pembagian persentase yang seimbang.

Kurangnya transparansi adalah tanpa informasi tambahan mengenai bagaimana kriteria fakir miskin ditentukan, proses seleksi penerima, dan mekanisme pendistribusian dana, maka keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat menjadi kurang jelas. Dengan begitu dana zakat digunakan secara efektif dan efisien dipastikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Seperti telah kita ketahui bahwa PSAK 109 ialah pernyataan standar akuntansi keuangan dimana didalamnya termuat mengenai pengelolaan zakat hal ini tidak terlepas pada distribusi zakat yang sesuai dengan delapan golongan asnaf yang juga termasuk bagian dari isi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2013 yang mengatur pengelolaan zakat sehingga dengan itu pendistribusian zakat sesuai delapan golongan tersebut meliputi :

Nomor	Golongan asnaf	Interpretasi
1	Fakir	Merupakan orang yang sangat miskin
2	Miskin	adalah orang yang memiliki harta namun tidak mampu

		mencukupi kebutuhan hidupnya
3	Amil	Seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat
4	Muallaf	Merupakan orang yang baru memeluk agama islam
5	Riqab	Adalah seseorang yang diperbudakkan
6	Gharimin	Ialah orang yang terlilit hutang tetapi tidak mampu melunasinya
7	Fi sabilillah	adalah orang yang berjuang menyebarkan agama islam
8	Ibnu sabil	seseorang yang sedang kehabisan bekal

Delapan golongan anaf diatas merupakan sebagai dasar panduan dalam mendistribusikan dana zakat agar tepat sasaran. Distribusi dana zakat harus mempertimbangkan kebutuhan prioritas dari golongan fakir dan miskin, diikuti oleh asnaf lainnya. Dengan mengikuti prinsip ini, zakat dapat memberikan manfaat luas, membantu mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Penjelasan berdasarkan PSAK 109 dan UU No.11 tahun 2018 yaitu :

1. PSAK 109 adalah standar akuntansi syariah yang menjelaskan bahwa zakat sebaiknya disalurkan terhadap delapan kategori asnaf berdasarkan ketentuan syariat islam. Distribusi zakat harus dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi agar tepat sasaran.
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2018 adalah Undang-Undang yang mengatur perihal manajemen dana zakat yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat agar lebih efektif dan efisien. Distribusi zakat harus diberikan kepada mustahik dari delapan golongan asnaf sesuai ketentuan syariat islam.

Sehingga dari kedua regulasi diatas menekankan pentingnya pengelolaan dana zakat yang transparansi dan adil untuk memenuhi kebutuhan para mustahik. Delapan golongan asnaf menjadi dasar atau pedoman utama dalam mendistribusikan zakat sehingga dapat bernilai baik bagi sosial dan ekonomi secara signifikan, terkhusus dalam hal membantu golongan fakir, miskin dan kelompok rentan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa lilina ajangale kecamatan ulaweng kabupaten Bone terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran dana zakat yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun sistem pengumpulan zakat fitrah di kediaman imam desa memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan akses dan kepercayaan, namun terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama zakat yaitu membantu kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan utama yaitu :

Ketidaksesuaian penerima zakat dengan delapan golongan asnaf, alokasi dana zakat tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori asnaf yang tercantum pada Al-Quran. Meskipun fakir miskin disebutkan sebagai penerima, tidak ada rincian mengenai kriteria yang

digunakan untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, sebagian besar dana dialokasikan kepada pihak-pihak yang bukan termasuk dalam delapan golongan asnaf. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat tidak efektif dan belum sepenuhnya selaras dalam prinsip Islam.

Kurangnya sikap keterbukaan dan tanggungjawab terhadap sistem pengelolaan dana zakat di Desa Lilina Ajangale kurang transparan dan akuntabel. Tidak ada informasi yang jelas mengenai mekanisme pencatatan, proses seleksi penerima zakat. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai penggunaan dana zakat dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

Kurangnya pemahaman kriteria asnaf adalah kurangnya pemahaman mengenai kriteria delapan golongan asnaf menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian penerima zakat. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif mengenai kriteria asnaf kepada para pengelola zakat dan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yaitu Peningkatan kapasitas pengelola zakat dalam hal ini pengelola zakat perlu meningkatkan kapasitasnya dalam memahami prinsip-prinsip syariah, kriteria delapan golongan asnaf, dan sistem pengelolaan zakat yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop dan program edukasi lainnya.

Perbaikan sistem pendataan adalah sistem pendataan penerima zakat perlu diperbaiki agar lebih akurat, terstruktur dan mudah diakses. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan zakat. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk menyusun laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti, mengadakan rapat terbuka dengan masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah dapat berkontribusi pada peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana zakat.

Saran

Berdasarkan penelitian mengenai ketidaksesuaian pendistribusian zakat di Desa Lilina Ajangale, ada beberapa saran penting untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme yang lebih terperinci dalam menentukan golongan penerima zakat, terkhusus pada golongan fakir dan miskin, agar distribusi zakat dapat lebih transparan dan adil. Kedua, penelitian selanjutnya bisa mengevaluasi model distribusi zakat berbasis delapan golongan asnaf yang lebih sistematis, dengan perbandingan antar daerah atau lembaga zakat yang menerapkan metode yang berbeda. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan zakat harus lebih digali, untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZIZMU Kabupaten Gresik. 1(2), 91–108.
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Golongan, D., Zakat, P., & Teks, A. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. 7, 316–342.
- Hambari, Ali, A., & Zaim, M. (2020). Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 9–15.
- Hartas Hasbi, S.E., M. A. (n.d.). Zakat, Infaq dan Sedekah.

- Ima, J., & Putri, F. (2021). Analisis Penerapan PSAK NO.109 Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(1), 49–61.
- Saleh, R. R., & Barat, S. (2023). Pola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan sosial. 02(01), 23–40.
- Setiawan, I., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Robbi, R. F., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Mudzakir, A., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya. 18.
- Zakat, A., & Kota, N. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi. 9(1), 43–56.
- Zakat, P., Baitul, D. I., Kota, M. A. L., & Aceh, B. (2021). IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES DALAM. 12(1).